

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola hidup remaja masa kini sudah dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi digital. *Gadget* seperti *smartphone*, tablet, dan laptop sudah berperan banyak didalam keseharian remaja untuk berkomunikasi, belajar, dan mengakses hiburan. Namun, penggunaan *gadget* yang berlebihan dapat memunculkan dampak negatif, salah satunya terkait dengan meningkatnya risiko pernikahan di usia remaja.

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2024a), rentang usia 10 sampai 19 tahun dikategorikan sebagai remaja, yang dimana merupakan masa peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Remaja sekarang berbeda dengan generasi muda di masa lalu. Mereka sangat akrab dengan teknologi sehingga mudah menerima informasi dari negara lain di seluruh dunia (Rasyid et al., 2020).

Gadget merupakan perangkat teknologi yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dan kerap kali dianggap sebagai inovasi terbaru. Saat ini, sebagian besar remaja sangat bergantung pada berbagai alat elektronik seperti *smarphone*, tablet, iped dan laptop, yang secara umum dikenal sebagai *gadget* (Rasyid et al., 2020).

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kecanduan *gadget* tertinggi di dunia, ditandai dengan durasi penggunaan *gadget* yang paling lama. Berdasarkan laporan *state of mobile 2023*, tercatat bahwa sekitar 5,7 jam per hari menggunakan *gadget*. Angka tersebut mengalami

kenaikan dibandingkan pada tahun 2021, yang sebelumnya cuma 5,4 jam per hari.

Dilansir dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF), perkawinan di bawah umur terjadi ketika individu yang berusia di bawah 18 tahun menikah dengan orang dewasa maupun dengan anak lain yang juga berusia di bawah 18 tahun (UNICEF, 2023). Secara global, negara dengan jumlah kasus pernikahan usia anak paling tinggi adalah India, yang mencapai sekitar 216,6 juta kasus, diikuti oleh Bangladesh sebanyak 41,6 juta, dan Tiongkok dengan 35,4 juta kasus (Indira, 2024).

Di Indonesia, pernikahan pada usia anak masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Dengan 25,53 juta kasus Indonesia menempati posisi ke 4 di dunia dengan jumlah pernikahan pada usia anak (UNICEF, 2023). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik serta UNICEF, di tahun 2023 di Indonesia tercatat sebesar 6,92% tingkat prevalensi pernikahan pada usia anak.

Ketentuan hukum terkait batasan umur paling sedikit sehingga boleh untuk melangsungkan pernikahan diatur pada UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan jika pernikahan cuma bisa dilaksanakan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Sementara itu, menurut rekomendasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), umur yang disarankan untuk pernikahan sekurang-kurangnya 21 tahun bagi perempuan, sedangkan untuk laki laki pada usia 25 tahun (Erri Larene Safika et al., 2023).

Selama satu dekade terakhir, angka pernikahan anak di Indonesia menunjukkan penurunan sebesar 3,5%. Untuk mencapai target penurunan hingga 8,74% pada tahun 2024, diperlukan upaya pencegahan pernikahan anak yang terencana dan terintegrasi (Profil Anak Indonesia, 2020).

Dari 34 Provinsi di Indonesia yang telah dilakukan survei pada kalangan remaja, ditemukan lebih dari 19% remaja memiliki ketergantungan terhadap penggunaan *gadget*. Secara rinci, sebanyak 19,3% remaja serta 14,4% dewasa muda tercatat menjadi ketergantungan terhadap *gadget*. Selain itu, tercatat 2.933 remaja mengalami peningkatan waktu penggunaan internet dari rata-rata 7,27 jam naik ke 11,6 jam dalam sehari, meningkat sebanyak 59,7% (Julia et al., 2024).

Pada tahun 2024 sebanyak 221.563.479 pemakai internet di Indonesia sedangkan jumlah penduduk di tahun sebelumnya sebanyak 278.696.200 orang, hal ini dinyatakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Berdasarkan pengamatan terhadap penetrasi internet pada tahun 2024, terjadi peningkatan penetrasi internet di Indonesia sebanyak 1,4% di angka 79,5% dibanding dengan periode yang lewat (APJII, 2024).

Di Sumatera Utara pada tahun 2023 menduduki peringkat ke- 28 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dengan jumlah pernikahan dini sebanyak 2,38%.

Di Indonesia Prevalensi Pernikahan dini pada tahun 2023 tertinggi yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 17,32%, Kalimantan Barat 11,29%, Sulawesi Barat 11,25%, Papua 11,19%, Kalimantan Tengah 10,94%, Gorontalo 10,91%, Sulawesi Tenggara 10,43%, Sulawesi Utara 10,15%, Kepulauan Bangka Belitung 8,93%, Sulawesi Tengah 8,91%, Jawa Timur 8,86%, Kalimantan Selatan

8,74%, Papua Barat 7,86%, Jawa Tengah 7,82%, Sulawesi Selatan 7,48%, Maluku Utara 7,30%, Lampung 7,11%, Bengkulu 7,01%, Jambi 6,89%, Jawa Barat 6,79%, Kalimantan Timur 6,30%, Maluku 5,11%, Nusa Tenggara Timur 4,97%, Bali 4,71%, Banten 3,86%, Riau 3,45%, dan Aceh 3,16% (BPS, 2024).

Menurut seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Mandailing Natal, Abdul Aziz mengatakan bahwa permohonan dispensasi usia nikah menjadi pengajuan perkara terbanyak di Pengadilan Agama, terutama setelah dirubahnya batasan minimal umur untuk melaksanakan pernikahan untuk wanita yang tadinya di usia 16 tahun berubah ke 19 tahun. Sejak perubahan tersebut, jumlah permohonan dispensasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Muhammad, 2022).

Pada tahun 2020 tercatat 49 kasus permohonan dispensasi nikah, sementara pada tahun 2021 jumlahnya meningkat tajam menjadi sekitar 124 kasus. Data ini menunjukkan adanya kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir (Uswatun, 2022a).

Di Kecamatan Muarasipongi ada yang melangsungkan pernikahan siri. Salah satu penyebabnya adalah masih di bawah umur (di bawah 19 tahun). Sebagaimana diketahui, Pasal 7 Undang-Undang No.16 tahun 2019 memutuskan bahwasanya pria dan wanita setidaknya harus berumur 19 tahun untuk bisa melangsungkan pernikahan. Para pihak memilih untuk menikah siri karena tidak cukup umur. Para pihak akan mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama jika usianya sudah mencapai batas usia pernikahan (Uswatun, 2022b).

Salah satu faktor risiko terjadinya stunting adalah pernikahan ibu di bawah umur. Pernikahan di bawah umur dapat berdampak buruk pada sistem reproduksi wanita, dampak terburuk bisa saja berakibat kematian yang diakibatkan komplikasi pada masa kehamilan serta persalinan (Ardi & Sumihardi, 2023).

Anak yang lahir dari pernikahan di usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi seperti *stunting*, *wasting*, atau berat badan rendah, yang juga berdampak pada peningkatan angka kematian pada anak. Kondisi ini tidak diinginkan karena dapat menurunkan mutu si anak sekaligus meningkatkan resiko pada ibu dan anak (Erri Larene Safika et al., 2023).

Peningkatan penggunaan *gadget* di kalangan remaja memberikan berbagai dampak, baik manfaat maupun tantangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah adanya keterkaitan antara penggunaan *gadget* yang berlebihan dengan meningkatnya kasus pernikahan pada usia dini. Terbukanya akses informasi dari berbagai belahan dunia memungkinkan anak usia remaja dengan mudah untuk menerima dan mengakses berbagai macam informasi termasuk tayangan pornografi (Laksana et al., 2023).

Kurangnya pengawasan dan bimbingan dalam penggunaan *gadget* dapat menyebabkan remaja terpapar pada informasi atau tekanan sosial yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang kurang matang, termasuk pernikahan dini. Tercatat jika anak laki laki sudah pernah terpapar konten dewasa yang dimana angka tersebut cukup mengkhawatirkan, yang dimana 66,6% untuk anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan sebanyak 62,3% sudah pernah terpapar

konten dewasa atau pornografi dari jejaring sosial, dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA, 2021).

Beberapa *platform* media sosial yang sering digunakan remaja untuk mengakses konten berbau seksual antara lain *Facebook, Instagram, YouTube*, dan media sosial lainnya (Ismayanty et al., 2022). Keterkaitan signifikan diantara penggunaan media sosial pada meningkatnya kasus pernikahan usia dini ditunjukkan oleh penelitian terdahulu (Asnuddin & Asrini, 2020).

Hal ini sesuai dengan KEPMENKES RI No.HK.01.07/MENKES/320/2020 mengenai standar profesi bidan, menekankan peran bidan dalam memberikan pelayanan kuratif, preventif, promotif serta rehabilitatif dengan mandiri maupun kolaborasi dan rujukan. Dalam hal ini, bidan juga dapat melaksanakan promosi kesehatan reproduksi kepada remaja, termasuk memberikan konseling pranikah dan pemeriksaan kesehatan menjelang pernikahan (KEPMENKES, 2020).

Upaya pencegahan perilaku pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan pada kelompok remaja dan melakukan pendekatan komprehensif, yaitu kita bisa melakukan pendekatan seperti mengajak para remaja agar bijak dalam menggunakan *gadget* dan penggunaan *gadget* yang sehat.

SMA Negeri 1 Muarasipongi yang berlokasi Jl.Trans Sumatera Medan-Padang No.54, Muara kumpulan Kec.Muarasipongi, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara. Alasan saya memilih lokasi ini karena pada saat saya masih menjadi siswa disana ada beberapa yang saya temukan yang menggunakan *gadget*

ke hal yang negatif, Seperti ada yang menonton film yang mengandung pornografi dan ada yang menggunakan *gadget* sewaktu jam pelajaran.

Bahkan sebagian besar siswa menggunakan aplikasi media sosial untuk berpacaran dan berkenalan dengan orang yang baru dikenal bahkan sampai bertemu walaupun belum mengetahui latar belakang lawan jenisnya.

Berdasarkan hasil survei awal yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Muarasipongi melalui wawancara dengan guru bimbingan konseling (BK), didapatkan data dalam 5 tahun belakangan sebanyak 45 orang yang putus sekolah, yang berhenti sekolah karena menikah sebanyak 5 orang.

Setelah melakukan survei terhadap 6 siswa dan juga 6 siswi di SMA Negeri 1 Muarasipongi diperoleh hasil bahwa seluruh siswa/siswi (100%) aktif dalam menggunakan jejaring sosial selama > 3jam / hari untuk berselancar di sosial media. Beberapa sosial media yang mereka gunakan yaitu whatsapp (100%), tiktok (100%) dan facebook (83%). 1 (16,7%) dari 6 siswa mengatakan bahwa pernah tidak sengaja melihat konten berbaur seksual melalui media sosial; orang sedang berhubungan seksual, berciuman dan bernesraan.

Melihat dari latar belakang tersebut penulis berminat mendalami penelitian tersebut dengan melakukan suatu penelitian yang berjudul ‘Hubungan *gadget* terhadap persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Muarasipongi tahun 2025’.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Apakah terdapat hubungan antara penggunaan *gadget* dengan

persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Muarasipongi tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan *gadget* terhadap persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Muarasipongi Medan Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Memahami lama penggunaan *gadget* bagi siswa/siswi di SMA Negeri 1 Muarasipongi
- b. Menemukan berbagai jejaring soaial yang banyak dipakai siswa/siswi di SMA Negeri 1 Muarasipongi
- c. Mengetahui jenis konten yang ditonton atau kebutuhan tontonan pada siswa/siswi SMA Negeri 1 Muarasipongi
- d. Mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan dan biaya yang didapatkan perbulan dari media sosial pada remaja di SMA Negeri 1 Murasipongi
- e. Mengenal persepsi siswa/siswi terkait pernikahan dini di SMA Negeri 1 Muarasipongi
- f. Menganalisis hubungan *gadget* terhadap persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Muarasipongi

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup untuk menemukan pandangan remaja mengenai pernikahan dini dari penggunaan *gadget*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menjadi referensi untuk mahasiswa atau peneliti lain terkait hubungan penggunaan *gadget* terhadap persepsi remaja tentang pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

a. Untuk institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Dapat dijadikan sebagai komparasi untuk penelitian mendatang serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi.

b. Untuk Responden dan Lahan Praktik

Sebagai masukan dan informasi pada remaja untuk lebih memperhatikan penggunaan *gadget* yang sehat dan dampaknya terhadap keputusan hidup mereka agar mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana belajar, menambah pengetahuan, wawasan serta informasi untuk penelitian selanjutnya.

F. Keaslian Skripsi

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul, Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Peran Orang Tua Dalam Mengontrol Penggunaan <i>Gadget</i> Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yakni metode yang berfokus pada pengumpulan data dari realitas sosial yang terjadi dimasyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan empiris	Hasil Penelitian ini menunjukkan faktor pertama pernikahan dini ada Faktor Ekonomi, Tradisi keluarga yang menikah di usia dini, Adat istiadat setempat, Hamil	Judul, waktu, variabel, tempat penelitian, populasi dan jumlah sampel.

	Kasus Di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang) (Risky Hidayat Nasution 2024)	digunakan untuk mengamati langsung penerapan peraturan hukum dan realitas sosial yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini.	diluar nikah yang disebabkan dari penggunaan <i>gadget</i> yang berlebihan dengan lawan jenis.	
2.	Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Blangkejeren-Gayo Lues (Hania Nourita 2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data secara alami untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi. Peneliti berperan sebagai fasilitator dan melakukan wawancara mendalam, di mana realitas dikonstruksi oleh subjek penelitian. Peneliti juga turut memberi makna secara kritis terhadap realitas yang diungkapkan oleh subjek.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.	Judul, waktu, variabel, tempat penelitian, populasi dan jumlah sampel.
3.	Pengaruh Penggunaan <i>Gadget</i> Terhadap Perilaku Seks Remaja. (Puspita Sukmawaty Rasyid, Juli Gladis Claudia dan Yusni Podungge 2020)	Penelitian ini merupakan survey analitik dengan pendekatan cross sectional, melibatkan 60 siswi sebagai sampel yang dipilih secara <i>purposive</i>. Analisis data dilakukan uji Chi Square dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai $p \text{ value} = 0,001$ ($\alpha < 0,05$). menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan <i>gadget</i> dengan perilaku seksual remaja.	Judul, waktu, variabel, tempat penelitian, populasi dan jumlah sampel.